



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Sawit adalah dana bagi hasil yang di alokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
6. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi peserta dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh peserta berupa kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan meninggal dunia.
7. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
8. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Pekerja Rentan adalah Pekerja sektor informal yang kondisi kerjanya jauh dari nilai standar, memiliki resiko tinggi, berpenghasilan sangat minim dan rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan dibawah rata-rata.
11. Bantuan Iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pekerja Rentan, Pekerja perkebunan sawit dan Pekerja di ekosistem perkebunan sawit atau Pekerja dari produk turunan perkebunan sawit dengan tujuan memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah DBH Sawit.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah yang bersumber dari DBH Sawit.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- b. mendorong peningkatan kesejahteraan Pekerja perkebunan sawit dan mencegah tumbuhnya kemiskinan baru pada sektor Pekerja informal; dan
- c. penjaminan dan peningkatan kesejahteraan seluruh Pekerja perkebunan sawit agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

BAB II BENTUK BANTUAN

Pasal 4

- (1) Bentuk perlindungan sosial bagi Pekerja perkebunan sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa Bantuan Iuran untuk perlindungan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Perlindungan pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja perkebunan sawit meliputi:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (3) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

Kriteria penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. Pekerja perkebunan sawit;
- b. Pekerja di ekosistem perkebunan sawit; dan
- c. Pekerja dari produk turunan perkebunan sawit.

Pasal 6

Bantuan Iuran kepada Pekerja perkebunan sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun saat pendaftaran pertama;
- b. berdomisili di Daerah; dan
- c. belum terdaftar sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB IV BESARAN BANTUAN

Pasal 7

Penggunaan DBH sawit untuk kegiatan perlindungan sosial bagi pekerja Perkebunan sawit paling banyak 10% (sepuluh persen) dari alokasi DBH sawit yang diterima pertahun.

Pasal 8

Besaran bantuan iuran untuk setiap perlindungan pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. JKK Rp 10.000/orang/bulan; dan
- b. JKM Rp 6.800/orang/bulan.

BAB V JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 9

Bantuan Iuran untuk perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diberikan selama 12 (dua belas) bulan setiap tahun.

BAB VI
KONDISI PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 10

Kondisi penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 termasuk kategori Pekerja Rentan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 19 April 2024
Pj. WALI KOTA TARAkan,

ttd

BUSTAN

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 19 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAkan,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAkan TAHUN 2024 NOMOR 569

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BASRIADI, S.STP
NIP 197909091998101001